



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI**

**Permendikbudristek 46/2023:  
Pencegahan dan Penanganan  
Kekerasan di Lingkungan  
Satuan Pendidikan**

# Dunia Pendidikan di Indonesia Sedang Menghadapi Banyak Tantangan



06 March 2023, 11:35 WIB

## Ngeri! Perundungan di Sekolah Ada yang Sampai Dibakar

Dinda Shabrina | **Humaniora**



FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) prihatin atas  
ulnya berbaqai pemberitaan tentang



Foto: Getty Images/Stockphoto/Serghei Turcanu/Ilustrasi kekerasan seksual anak



## 251 Anak Usia SD Jadi Korban Kekerasan di Sekolah Sepanjang 2023

CNN Indonesia

Senin, 29 Mei 2023 22:58 WIB



Ilustrasi. 251 anak usia 6-12 tahun jadi korban kekerasan di sekolah. (iStock/gan chaonan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 251 anak berusia 6-12 tahun menjadi korban **kekerasan** di sekolah pada periode Januari-April 2023.

# Kita Sedang Berada dalam Situasi Darurat Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan

Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi:

- anak korban kejahatan seksual,
- anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- anak korban pornografi dan *cyber crime*,

**sebesar 2.133 kasus.**  
(KPAI, 2022)

**20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan** usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021)

**34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi** mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

**26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi** mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

**36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi** mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022)

# Kekerasan pun disorot oleh pemimpin dunia lainnya sebagai isu prioritas yang harus segera diatasi

## Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals):

### Target 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

- 16.1. Secara signifikan **mengurangi segala bentuk kekerasan** dan terkait angka kematian dimanapun.
- 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan **segala bentuk kekerasan dan penyiksaan** terhadap anak.
- 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional; dan **menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.**



# 5 Kementerian dan 3 Lembaga telah sepakat untuk bergotong royong dalam mengimplementasikan regulasi PPKSP

**5**  
Kementerian



**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**



**Kementerian Dalam Negeri**



**Kementerian Agama**



**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



**Kementerian Sosial**

**3**  
Lembaga



**Komisi Perlindungan Anak Indonesia**



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**



**Komisi Nasional Disabilitas**



# Permendikbudristek 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)

## MAKSUD

Melindungi, mencegah, mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi ketika terjadi kekerasan, serta membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

## TUJUAN

- Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya mampu mencegah, melaporkan, mencari dan mendapatkan bantuan, dapat segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh, serta mampu merespon dan menangani ketika terjadinya kekerasan;
- Satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kementerian mampu mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Satuan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah pada jalur pendidikan formal dan nonformal

**Ditetapkan:**  
3 Agustus 2023;  
**Diundangkan:**  
4 Agustus 2023;  
**Launching:**  
8 Agustus 2023

# Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian yang penting dalam memenuhi amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak

## UU Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## UU Nomor 12 Tahun 2022

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Permendikbud 82/2015

Regulasi pertama yang mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan; diganti oleh Permendikbudristek PPKSP

## UU Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## PP Nomor 78 Tahun 2021

Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

## Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

Regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Fokusnya adalah implementasi yang efektif dengan melibatkan semua pihak

# Permendikbudristek PPKSP bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman & nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dapat mengembangkan potensinya

**A** Sasaran

**B** Definisi

**C** Tim dan Satuan Tugas

**D** Mekanisme pencegahan

**E** Mekanisme penanganan

## Permendikbud 82/2015

Pencegahan dan penanganan kekerasan **hanya untuk peserta didik**

**Bentuk-bentuk kekerasan** belum didefinisikan dengan rinci

Tugas dari kelompok kerja tindak kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah **belum terinci**

Mekanisme pencegahan yang **belum terstruktur**

**Pembagian alur koordinasi penanganan lebih umum** antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek



## Permendikbudristek 46/2023 (PPKSP)

**Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menjadi fokus** pencegahan dan penanganan kekerasan

Adanya **definisi yang jelas dan bentuk-bentuk detail kekerasan** yang mungkin terjadi

Pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah **diatur lebih rinci**

Mekanisme pencegahan yang terstruktur dan **peran** masing-masing aktor **terdefiniskan dengan jelas**

**Pembagian alur koordinasi penanganan lebih rinci** antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan Kemendikbudristek

# Permen PPKSP melindungi peserta didik, pendidik\*, dan tenaga kependidikan dari kekerasan yang terjadi saat kegiatan pendidikan, baik di dalam, maupun di luar satuan pendidikan


## Pasal 4 - 5:

Sasaran peraturan ini adalah:

- Peserta didik
- Pendidik
- Tenaga kependidikan dan
- Warga satuan pendidikan lainnya (masyarakat yang beraktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan)

Cakupan penanganan kekerasan:

- Lokasi kekerasan **di dalam satuan pendidikan**
- Lokasi kekerasan **di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan**
- Melibatkan **lebih dari 1 satuan pendidikan**



\***pendidik:** guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

# Enam Bentuk Kekerasan yang Didefinisikan Secara Terperinci dalam Permendikbudristek PPKSP (Pasal 6)

## KEKERASAN

Kekerasan adalah **setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan** rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

### Pasal 7 - 13

Kekerasan fisik

Kekerasan psikis

Perundungan

Kekerasan seksual

Diskriminasi dan intoleransi

Kebijakan yang mengandung kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat **dilakukan secara:**

- a. fisik
- b. verbal
- c. nonverbal
- d. melalui media teknologi dan informasi (termasuk daring/*online*)

# Satuan pendidikan dan pemerintah daerah membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan dalam waktu 6 - 12 bulan sejak peraturan ini disahkan

Pasal 24 - 35 dan Pasal 76:


	Pembuat	Target pembentukan	Keanggotaan untuk pendidikan formal termasuk pendidikan khusus
a	TPPK di PAUD*	Satuan pendidikan	1 tahun (maks. Agustus 2024)
b	TPPK di SD	Satuan pendidikan	6 bulan** (maks. Februari 2024)
c	TPPK di SMP, SMA, dan SMK	Satuan pendidikan	6 bulan** (maks. Februari 2024)
d	Satuan Tugas	Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan	6 bulan (maks. Februari 2024)

\*Jika SDM di PAUD tidak mencukupi, TPPK dapat terdiri dari beberapa PAUD dengan ketetapan dinas pendidikan

\*\* Pembentukan TPPK di pendidikan nonformal adalah 1 tahun dengan anggota perwakilan pendidik

# Pelaporan pembentukan TPPK & Satgas

Bagaimana tahapan pengisian data TPPK dan Satgas?



Informasi lengkapnya bisa diakses di tautan berikut:

1. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/tppk-satgas/>
2. <https://dapo.kemdikbud.go.id/berita/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-lingkungan-satuan-pendidikan>

# Dasbor pembentukan TPPK

## TPPK

15 November 2023

-Semua Jenjang-



-Semua Bentuk-



-Semua Status-



Terapkan

Jumlah Satuan Pendidikan

437.034

Jumlah TPPK

131.222

Persentase TPPK



## Satuan Tugas

15 November 2023

Jumlah Provinsi

38

Jumlah Satgas Provinsi

0

Persentase Satgas Provinsi



Jumlah Kabupaten/Kota

514

Jumlah Satgas Kab/Kota

20

Persentase Satgas Kab/Kota



# Pencegahan kekerasan: tanggung jawab semua pihak untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman

## Satuan Pendidikan

## Pemerintah Daerah

## Kemendikbudristek

### Penguatan tata kelola

1. Pembuatan **tata tertib** untuk pencegahan kekerasan
2. Pembelajaran **tanpa kekerasan**
3. **Membentuk dan memfasilitasi tugas tim pencegahan & penanganan kekerasan (TPPK)**
4. **Pelibatan** warga sekolah (orang tua/wali dll)

1. **Menetapkan peraturan kepala daerah** yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan
2. **Alokasi anggaran**
3. **Memfasilitasi dan membina** satuan pendidikan
4. **Membentuk Satuan Tugas**

1. **Membuat kebijakan**, POS, pedoman & modul yang mendukung pencegahan & penanganan kekerasan
2. **Alokasi anggaran**
3. **Koordinasi** lintas sektor
4. **Monitoring dan evaluasi**

### Edukasi

1. **Sosialisasi** di kegiatan pengenalan lingkungan sekolah & kampanye;
2. Melaksanakan **pendidikan penguatan karakter**

1. **Sosialisasi kebijakan dan program PPKSP**
2. Menyelenggarakan **pelatihan bagi TPPK dan satuan tugas**

1. **Sosialisasi kebijakan**
2. **Memberikan pelatihan** pencegahan dan penanganan kekerasan

### Penyediaan sarana dan prasarana

1. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang **aman, nyaman dan ramah disabilitas**
2. Menyediakan **kanal aduan**

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang **aman, nyaman & ramah disabilitas**
2. Menyediakan **kanal aduan**

1. Memfasilitasi **sistem informasi atas data penanganan Kekerasan**
2. Menyediakan **kanal aduan**

# Jika ada laporan kekerasan, TPPK atau Satuan Tugas melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban

## Tata cara penanganan kekerasan pada Pasal 39 - 69:

### 1 Penerimaan laporan

Penyediaan kanal pelaporan

(disesuaikan dengan kapasitas TPPK atau Satuan Tugas):

1. surat tertulis
2. telepon
3. pesan singkat elektronik
4. bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor

### 2 Pemeriksaan

1. Pengumpulan bukti
2. Analisa hasil pemeriksaan

### 3 Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

1. Sanksi administratif kepada pelaku;
2. Pemulihan Korban; dan
3. Tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan

### 4 Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan

1. Sanksi administratif kepada pelaku
2. Pemulihan bagi korban
3. Sanksi administratif yang diberikan dari peraturan ini, tidak mengenyampingkan peraturan lain

### 5 Pemulihan

1. Pemulihan sudah dilakukan sejak laporan diterima
2. Layanan pemulihan difasilitasi oleh pemerintah daerah

# Program *Roots* sebagai solusi perundungan yang memusatkan peran pelajar sebagai Agen Perubahan

**PROGRAM  
ROOTS**



**unicef** 




## Apa itu program *Roots* Indonesia?

Program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia di tahun 2017-2020 bersama Pemerintah Indonesia, universitas, serta berbagai praktisi



## Bagaimanakah pendekatan dari program *Roots* Indonesia?

Memusatkan peran pelajar di sekolah sebagai 'Agen Perubahan' untuk menyebarkan pesan dan perilaku baik di antara teman sebaya




## Apa dampak dari program *Roots* Indonesia?

Program *Roots* telah dijalankan di beberapa negara dan juga sudah pernah diuji coba di beberapa sekolah di Indonesia. Hasil yang dikumpulkan dari program uji coba ini menunjukkan bahwa perundungan dapat berkurang hingga 30%<sup>1</sup> setelah program ini dilakukan

1. Berdasarkan pelaksanaan uji coba *Roots* oleh UNICEF dan mitra di tahun 2017-2020

# Pelatihan akan dilakukan kepada Fasgu yang diharapkan dapat membimbing Agen Perubahan di masing-masing sekolah



Pelaksanaan program *Roots* Indonesia 2022 akan menggunakan BOS<sup>1</sup> atau dana bantuan<sup>2</sup> di masing-masing satuan pendidikan

1. Untuk SMP, SMA, dan SMK Non-Pusat Keunggulan; 2. Untuk SMK Pusat Keunggulan

## Penjelasan peran

### Fasilitator Nasional

Pembimbing guru-guru yang ada di sekolah terpilih untuk memahami mengenai *Roots* Indonesia

### Fasilitator Guru

2 guru terpilih dari tiap sekolah yang berperan untuk menyampaikan materi pembelajaran *Roots* kepada agen-agen perubahan

### Agen Perubahan

30 siswa terpilih dari tiap sekolah yang memiliki pengaruh besar di sekolah untuk mengubah sikap dan perilaku teman-teman sebayanya

# Pembelajaran program *Roots* akan dilaksanakan menggunakan 10 modul wajib dan 5 modul opsional

## 10 modul wajib yang harus diikuti oleh seluruh agen perubahan *Roots* sebagai syarat penyelesaian program

1 Pengenalan Program

2 Meningkatkan rasa percaya dalam kelompok sebaya

3 Mengenal perundungan

4 Kepemimpinan dan komunikasi Efektif

5 Melihat Perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang sehat

6 Memberikan respon terhadap konflik

7 Membuat perubahan perilaku secara positif

8 Mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah pencegahan kekerasan

9 Mengembangkan dan praktik permainan peran berdasarkan observasi siswa terhadap perilaku perundungan di sekolah

10 Membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa

## 5 modul opsional tambahan

11 Merancang aktivitas *Roots* di sekolah

12 Menyusun dan memperkuat pesan

13 Persiapan aktivitas *Roots* di sekolah

14 Pelaksanaan aktivitas *Roots* di sekolah

15 Evaluasi terhadap program *roots*

# Program Pencegahan Perundungan Tahun 2023

a

## Program Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan (Program Roots Indonesia)

- Bimtek roots secara luring dan daring pada 2.750 Satuan Pendidikan jenjang SMP, SMA, dan SMK. Capaian akhir: 3.353 sekolah, 6.303 fasilitator guru. Kegiatan luring dilaksanakan bekerja sama dengan UPT Kemendikbudristek di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
- Melakukan refreshment pada 180 orang fasilitator nasional bekerjasama dengan UNICEF.



Materi Program Roots:

<https://bit.ly/rootsluring2023>

b

## Kampanye Anti Perundungan

- Publikasi dan kampanye melalui posting bersama dan *virtual exhibition* program Roots kerjasama dengan UNICEF.
- Posting konten anti Perundungan di Medsos Puspeka setiap bulan
- Ruang Bincang Karakter Tema Anti Perundungan bersama Agen Perubahan (20 Juli 2023)
- Kampanye bersama UNICEF pada peringatan Hari Anak Nasional (23 Juli 2023)
- Kampanye bersama pada International Day Anti Bullying dan Hari Anak Sedunia (November 2023) #BahagiaTanpaPerundungan



c


## Program Pengembangan

- Program Roots Mandiri melalui Portal Merdeka Mengajar (dalam tahap persiapan)
- Pengembangan Program Pencegahan Perundungan di Sekolah Dasar (tahap pengembangan konsep)



# PUSPEKA telah melatih sekitar **20.140** fasilitator guru dari **10.718** sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK di 38 provinsi di Indonesia

([https://bit.ly/Perundangan\\_DB](https://bit.ly/Perundangan_DB))



**34,14%** sekolah yang dijangkau Roots membentuk tim pencegahan kekerasan

Pasca bimtek **79,66%** guru setuju merasakan dampak hubungan antar warga sekolah menjadi semakin positif pasca melaksanakan bimtek, dan hampir semua siswa terdorong untuk berani melaporkan kejadian perundungan di sekitarnya.

**16,55%** sekolah mengadaptasi Roots sebagai ekstrakurikuler yang berkelanjutan.

**32,41%** sekolah sudah membuat prosedur pelaporan kekerasan (termasuk perundungan) yang ramah siswa

Data per 7 Nov 2023

## Media Sosial Puspeka

 [@cerdasberkaraktekemdikbudri](https://www.instagram.com/cerdasberkaraktekemdikbudri)

 [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.youtube.com/CerdasBerkarakterKemdikbudRI)

 [@cerdasberkarakter](https://www.tiktok.com/@cerdasberkarakter)

 [Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI](https://www.facebook.com/CerdasBerkarakterKemdikbudRI)

## Laman Puspeka

- [cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id)
- [puspeka.kemdikbud.go.id](https://puspeka.kemdikbud.go.id)
- [Merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id)



Ruang BK (Bincang Karakter), tema: Anak Indonesia Cegah Perundungan. Memperingati Hari Anak Nasional 23 Juli 2023. (Jangkauan: 3.500 views)

Kampanye Anti Perundungan berupa Pantun bersama Agen Perubahan. #BersatuUntukBersuara (Jangkauan: 1.036 likes)

## Kampanye Anti Perundungan

**Webinar**  
**GERAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN**  
STOP KEKERASAN, ATASI PERUNDUNGAN, CINTAI KERAGAMAN

**Pemateri:**

- Agus M. Salihin, S.E., M.Pd (Kendala Kebijakan KEMDIKBUKEMERDEKAAN, Kepala Bidang Layanan Pengaturan Karakter untuk Sekolah Menengah Atas, Pendidikan, Anti Perundungan)
- Anis Ahmad Mangarabawa, S.Pd., M.Pd (Kepala BPPM Provinsi Sumatera Selatan)
- Drs. Joko Edy Purwanto, M.Si (Ketua Diklat dan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan)

**Moderator:**

- Medawati, S.Pd., M.Pd (Kepala Bidang Kewaspadaan, Kabupaten Ogan Ilir)
- Neni Aprianti, S.Pd. (Kepala Bidang Kewaspadaan, Kabupaten Ogan Ilir)
- Rhanyah, Sukm., M.M. (Kepala Bidang Kewaspadaan, Kabupaten Banyuwangi)

Link Zoom Webinar: 20071 <https://us02am.zoom.us/j/69498599595>  
Link Youtube Webinar: <https://youtu.be/69498599595>

*Ker Berakhlak*  
Dapatkan Hadiah Menarik



Webinar Anti Perundungan berkolaborasi dengan BPPM Provinsi Sumatera Selatan



**Hasil Program Roots Anti Perundungan Diminta Konsisten Diimplementasikan (nasional.tempo.co) Jumat, 21 Juli 2023 15:54 WIB**



Podcast Anti Perundungan berkolaborasi dengan BPPM DKI dan Disdik Provinsi DKI

**PANGUNG APRESIASI BERBAGI PRAKTIK BAIK**  
Program ROOTS Indonesia

**Kegiatan**

- Adu Pantun Antiperundungan
- Agen Perubahan vs Tim Antiperundungan
- Berbagi Praktik Baik
- Talkshow bersama Facilitator Program Roots

**Keynote Speaker:**

- Rusprita Putri Utami (Kepala Pusat Pengaturan Karakter)
- Milen Kidane (Ketua Panitia Peringatan Anak UNICEF Indonesia)

Jumat, 31 Maret 2023  
14.00 WIB  
Terenda Juru Bahasa Isyarat

Saksikan siaran langsung di Youtube @CerdasBerkarakterKemdikbudRI



Anggapan Bullying Bisa Kuatkan Mental Siswa, Nadiem: Ini Miskonsepsi Nikita Rosa – detikEdu Jumat, 21 Jul 2023 20:00 WIB

Panggung Apresiasi dan Berbagi Praktik Baik dari Fasnas, FasGu, dan Siswa Agen Perubahan berkolaborasi dengan UNICEF, Yayasan Indonesia Mengabdi, KemenPPPA.



Sukses Jakarta untuk Indonesia

Kolaborasi BPPM DKI PUSPEKA & JakdisdikTV  
**PODCAST BERBARING**  
dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional

**Bahagia Bersekolah tanpa Perundungan**

**Narasumber:**

- Agus Muhammad Salihin, M.Pd (Kendala Kebijakan KEMDIKBUKEMERDEKAAN, Kepala Bidang Layanan Pengaturan Karakter untuk Sekolah Menengah Atas, Pendidikan, Anti Perundungan)
- Dr. Indri Sevritri, M. Pd (Pengajar Fisika, Disdik DKI Jakarta)
- Iani Lailiah (Pengajar Fisika, Disdik DKI Jakarta)

**Moderator:**

- Iani Lailiah (Pengajar Fisika, Disdik DKI Jakarta)

Jumat | Pukul 13.30 Wib | 28 Juli 2023

GRATIS!!  
e-Sertifikat untuk 450 Peserta

Link Pendaftaran: [https://s.kd/wag\\_peserta\\_berbaring\\_28072023](https://s.kd/wag_peserta_berbaring_28072023)

Live Youtube  
JakdisdikTV  
Official BPPM DKI



Daftar video produksi Puspeka tentang Anti Perundungan

an, Riset dan Teknologi

## Soal Sering Ditanya:



[bit.ly/BukuSakuPPKSP](https://bit.ly/BukuSakuPPKSP)

# Konten Publikasi PPKSP

1. **Highlights MB 25:**  
[https://drive.google.com/file/d/16PP7QMHDU5eQsr2WFeA0JoWtSB9\\_1TVc/view](https://drive.google.com/file/d/16PP7QMHDU5eQsr2WFeA0JoWtSB9_1TVc/view)
2. **Dukungan K/L:**  
[https://youtu.be/cXxZjkeJDkU?si=FTZroLvwN\\_hzEQ0n](https://youtu.be/cXxZjkeJDkU?si=FTZroLvwN_hzEQ0n)
3. **Urgensi PPKSP:**  
<https://youtu.be/kAXTD5SXsVU?si=VEIb6U2N4ugHtr2b>
4. **Bentuk-Bentuk Kekerasan:**  
[https://youtu.be/f\\_CRqfHz7Lg?si=Xv3qmNIW9OtRkaCv](https://youtu.be/f_CRqfHz7Lg?si=Xv3qmNIW9OtRkaCv)
5. **Pembentukan TPPK dan Satgas:**  
[https://youtu.be/Ygf\\_IU5axJY?si=CpH\\_WvmDICXpyfjM](https://youtu.be/Ygf_IU5axJY?si=CpH_WvmDICXpyfjM)
6. **Lagu Profil Pelajar Pancasila:**  
<https://youtu.be/iUePcPZrFz4?si=5cwzQ8F2E7kH686c>



**MERDEKA  
BELAJAR**

Mari gerak bersama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaBesarPendidikan



Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



@cerdasberkarakter.kemdikbudri



@cerdasberkarakter





**TERIMA KASIH**